#### Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga



Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan

# Kelas II Sibolga Pencabutan Pembebasan Bersyarat

No. SK:

### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk men- cabut Pembe-basan Bersya- rat terhadap klien pemasya- rakatan yang melakukan pe-langgaran hu-kum

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemsayarakatan mendapatkan bimbingan 2. Apabila masyarakat mengajukan permoho-nan secara lisan, petugas pada Bapas mem-bantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB 3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 4. Permohonan dan keterangan dari masya-rakat menjadi bahan sidang untuk mereko- mendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

# Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

20 hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

 Ditindaklanjutinya per- mohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasya-rakatan yang melanggar hukum

## Pengaduan Layanan

#### Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga



Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

- 1 1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang dise-diakan UPT Bapas
- 2. Pengaduan dikelola oleh Unit LayananPengadua n dengan menyampaikan rekomendasi kepada KepalaBapas
- 3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyam-paikan pengaduan